



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan mengenai landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis menjelaskan teori yang mendasari penelitian ini, dan teori-teori yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dilampirkan bagan mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan dari masing-masing variabel penelitian. Hubungan dari masing-masing variabel juga akan dijelaskan dalam bab ini. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Definisi *Agency Relationship* menurut Jensen & Meckling (1976:5):

"*Agency Relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*".

Pihak *principal* adalah pemegang saham, sedangkan pihak *agent* adalah manajemen perusahaan. Pihak *agent* terikat kontrak untuk menjalankan tugas-tugas tertentu untuk kepentingan *principal*, sedangkan *principal* mendelegasikan wewenang dan terikat kontrak untuk memberi gaji kepada *agent*. Namun hubungan ini tidak selalu berjalan dengan baik. Sering kali terjadi konflik antara *agent* dan *principal*. Konflik ini terjadi karena setiap



pihak masing-masing ingin memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. *Agent* sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan *principal*. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang disebut asimetri informasi.

Agent akan cenderung untuk menyembunyikan informasi yang tidak diharapkan oleh tidak diharapkan oleh *principal*, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit (Januarti, 2009).

2. Audit

Hubungan antara perusahaan dengan investor selalu didasari dengan kepercayaan. Investor menilai potensi perusahaan lalu mempercayakan dana mereka ke perusahaan dengan perhitungan akan memberikan kembali keuntungan yang lebih besar bagi mereka. Perusahaan juga perlu melaksanakan tanggung jawabnya kepada investor untuk menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah laporan keuangan. Namun, banyak investor yang mempertanyakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya jasa auditing oleh auditor.

Arens *et al.* (2017:28) menjelaskan bahwa:

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person"




Dalam teori agensi dijelaskan hubungan *agent* dan *principal* di mana kedua pihak selalu berusaha memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. *Agent* bertanggung jawab atas laporan keuangan dan karena *principal* tidak dapat mengawasi, *agent* dapat melakukan manipulasi laporan keuangan untuk keuntungannya sendiri. *Principal* juga akan mengasumsikan bahwa *agent* akan melakukan manipulasi sehingga akan mengurangi kompensasi manajer berdasarkan hal tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya risiko informasi untuk *principal*. Auditor bertugas untuk menjembatani hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Messier *et al.* (2014:7), *agent* mempekerjakan auditor untuk melaporkan kewajaran laporan keuangan *agent*. *Agent* membayar auditor untuk mengurangi risiko informasi bagi *principal*. Lalu, auditor mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran dari laporan keuangan *agent*. Auditor menerbitkan opini audit untuk menyertai laporan keuangan *agent*, akan menambah kredibilitas laporan dan mengurangi risiko informasi *principal*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Tahapan Penting Auditing



Sumber: Messier *et al.* (2014:7), *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis*, Edisi 8



3. Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran suatu entitas yang telah diaudit. Pemberian opini audit merupakan salah satu tugas utama seorang auditor. Hasil opini audit ini merupakan sarana pengkomunikasian hasil penemuan auditor. Oleh karena itu, Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses attestasi lainnya karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Praptitorini dan Januarti, 2007). Pendapat audit berbentuk paragraf opini yang merupakan bagian dari laporan audit. Paragraf opini disebutkan sebagai opini dan bukan sebagai fakta atau kepastian untuk menunjukkan bahwa hasil auditng didasarkan pada pendapat profesional.

Menurut SA seksi 508, jenis opini audit yang diberikan oleh auditor, yaitu:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Bahasa Penjelasan Ditambahkan Dalam Laporan Auditor Bentuk Baku

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

d. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Pernyataan Tidak Memberi Pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. **Opini *Going Concern***

Opini *Going Concern* adalah Opini Audit yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadaai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan usaha (Ramadhany, 2004). Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya adalah kelangsungan hidup suatu perusahaan (*going concern*). *Going concern* merupakan kelangsungan hidup suatu entitas, dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu



mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Rabiah, 2015). Pemberian opini *going concern* oleh auditor mengindikasikan bahwa menurut penilaian auditor terdapat risiko *auditee* tidak dapat mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang.

Keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), yang dinyatakan oleh auditor. *Going concern* digunakan sebagai asumsi dalam laporan keuangan di mana perusahaan dianggap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang selama tidak terdapat bukti yang mangatakan sebaliknya. Terdapatnya informasi signifikan yang dianggap berlawanan dengan asumsi *going concern* perlu menjadi pertimbangan oleh auditor untuk memberikan opini *going concern*. Dalam pertimbangannya, evaluasi auditor terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas dilakukan dengan cara sebagai berikut (PSA No. 30):

- a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam penyelesaian, pengumpulan abukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.

- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - 1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan
 - 2) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Paragraf 11 sampai dengan 18 mengatur tindakan yang harus diambil oleh auditor apabila auditor memiliki kesangsian mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Ramadhany (2004) Bila kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan benar-benar ada, maka auditor harus mempertimbangkan apakah *disclosure* yang terdapat dalam laporan keuangan dianggap wajar, beberapa *disclosure* yang harus diungkapkan auditor antara lain:

- a. Kondisi atau peristiwa yang menimbulkan kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.
- b. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi atau peristiwa tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c. Kemungkinan dihentukannya operasi satuan usaha (bangkrut atau dilikuidasi).
- d. Informasi mengenai kemungkinan pulihnya kembali keadaan satuan usaha.

Apabila auditor menilai bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Bila auditor menilai bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya maka auditor wajib untuk mengevaluasi rencana manajemen. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan auditor, jika manajemen tidak memiliki rencana atau rencana manajemen dinilai tidak dapat mengurangi dampak negatif kondisi maka auditor akan memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebaliknya, jika rencana manajemen dinilai dapat dijalankan secara efektif, auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan mengenai sifat dan dampak kondisi dan peristiwa yang semula membuat auditor mempertanyakan kelangsungan hidup perusahaan, *mitigating factor*, dan rencana manajemen. Bila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan telah memadai maka auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Namun, jika auditor menilai bahwa pengungkapan tidak memadai maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar.

Pertimbangan Auditor dalam memberikan opini *going concern* terhadap keberlangsungan usaha suatu entitas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2


Panduan Bagi Auditor dalam Memberikan Opini *Going Concern*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber: SA Seksi 341 Paragraf 19



5. *Good Corporate Governance*

a. Definisi

Menurut Fathonah (2015), *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, *good corporate governance* dapat dikatakan sebagai sebuah suatu perangkat tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan dengan memerhatikan hak dan kewajiban pihak internal perusahaan dan pihak eksternal (Salim, 2015).

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006) adalah:

1) *Tranparency* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibility (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independency (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dalam penerapannya, terdapat mekanisme yang digunakan dalam *good corporate governance*. Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan (Wahyono, 2012). Menurut Iskander dan Chamlao (2000) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

1) **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Investor Institutional biasanya dana pensiun dan asuransi yang bertujuan memaksimalkan investasi mereka ada perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG) (Ravyanda *et al.*, 2014). Investor institusional diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Ini dapat dilakukan karena investor institusional dianggap sebagai investor yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sophisticated dan tidak mudah ditipu oleh manajemen. Meningkatnya pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkatkan kinerja manajemen sehingga dapat meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dan mengurangi kemungkinan manajemen melakukan tindakan manipulasi data keuangan.

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Ningtias dan Yustrianthe, 2016). Menurut teori agensi, terjadinya konflik antara pemilik dan manajemen terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut. Pemberian saham kepada manajemen diharapkan dapat menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Karena manajemen juga menjadi pemilik, manajemen akan menjalankan tugasnya untuk memenuhi kepentingan pemilik juga. Manajer tidak hanya mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba tetapi juga mengoptimalkan aktivitas investasi (Chandra, 2013).

3) Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan inti dari *good corporate governance* dan bertugas untuk mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan dan mengawasi terlaksananya prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan perusahaan. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengawasan dari manajemen akan semakin ketat (Diantari dan Ulupui, 2016). Menurut Chandra (2013), beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah going concern meliputi: memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

4) Komite Audit

Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit mengemukakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut Latifa (2015), Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan *go public* diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang.

6. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima oleh perusahaan pada tahun sebelumnya. Opini audit yang diterima oleh perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan pada tahun berikutnya. Pemberian opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya oleh auditor akan menjadikan perusahaan kehilangan kepercayaan diri atas kelangsungan hidupnya, dan



dalam perumusan teori agensi hal itu bukanlah hal yang diinginkan oleh prinsipal atas kinerja agen, karena akan menyebabkan berkurangnya minat para investor untuk melakukan investasi (Harris dan Merianto, 2015).

7. Debt Default

Debt default merupakan kegagalan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya pada waktu jatuh tempo. Berdasarkan PSA 30, indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan (Januarti, 2009). Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Variabel	Hasil
1	Pengaruh <i>Prior Opinion</i> , Pertumbuhan dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Pada Pemberian Opini Audit <i>Going Concern</i>	Ayu Febri Sulistya, Dyan Yaniarta Sukartha (2013)	X1 = <i>prior opinion</i> X2 = pertumbuhan perusahaan X3 = komposisi komisaris independen X4 = keberadaan komite audit Y = opini audit <i>going concern</i>	- <i>Prior opinion</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> - Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada opini audit <i>going concern</i> - Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada opini audit <i>going concern</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				- Keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan pada opini audit <i>going concern</i>
	<p>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Opini Audit Mengenai <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2011</p>	Felicia Lianna Chandra (2013)	<p>X1 = kepemilikan manajerial X2 = komisaris independen X3 = komite audit</p> <p>Y = opini audit</p>	<p>-Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit <i>going concern</i> -Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit <i>going concern</i> -Komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit <i>going concern</i></p>
	<p>Pengaruh <i>Debt Default, Disclosure</i>, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan <i>Opinion Shopping</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i></p>	Randy Harris, Wahyu Merianto (2015)	<p>X1 = <i>debt default</i> X2 = <i>disclosure</i> X3 = opini audit tahun sebelumnya X4 = ukuran perusahaan X5 = <i>opinion shopping</i></p> <p>Y = opini audit <i>going concern</i></p>	<p>-<i>debt default</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>disclosure</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>opinion shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i></p>
4	Variabel - Variabel yang Memengaruhi Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2014	Karina Ramadhani (2016)	<p>X1 = <i>financial distress</i> X2 = <i>leverage</i> X3 = solvabilitas X4 = profitabilitas X5 = likuiditas X6 = <i>audit delay</i> X7 = <i>disclosure</i></p> <p>Y = opini <i>going</i></p>	<p>-<i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -solvabilitas tidak berpengaruh terhadap</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p><i>concern</i></p>	<p>penerimaan opini audit <i>going concern</i> -profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>audit delay</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>disclosure</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -Variabel <i>financial distress, leverage, solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, audit delay, disclosure</i> secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i></p>
<p>5</p>	<p>Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Opini Audit Asumsi <i>Going Concern</i></p>	<p>Moh. Gusti Ravyanda, Endang Dwi Wahyuni, Siti Zubaidah (2014)</p>	<p>X1 = komisaris independen X2 = komite audit X3 = kepemilikan institutional Y = opini audit <i>going concern</i></p>	<p>-komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit asumsi <i>going concern</i> -komite audit tidak berpengaruh terhadap opini audit asumsi <i>going concern</i> -kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap opini audit asumsi <i>going concern</i></p>
<p>6</p>	<p>Pengaruh <i>Debt Default, Disclosure</i>, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan <i>Opinion Shopping</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i></p>	<p>Randy Harris, Wahyu Merianto (2015)</p>	<p>X1 = <i>debt default</i> X2 = <i>disclosure</i> X3 = opini audit tahun sebelumnya X4 = ukuran perusahaan X5 = <i>opinion shopping</i> Y = opini audit <i>going</i></p>	<p>-<i>debt default</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -<i>disclosure</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -opini audit tahun sebelumnya berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p><i>concern</i></p>	<p>signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> -opinion shopping berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i></p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Faktor Komite Audit, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Aktivitas Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i></p>	<p>Vidya Nurpratiwi, Shiddiq Nur Rahardjo (2014)</p>	<p>X1 = ukuran perusahaan X2 = kepemilikan institusional X3 = kepemilikan manajerial X4 = aktivitas komite audit X5 = keahlian komite audit X6 = rasio profitabilitas X7 = rasio aktivitas</p> <p>Y = opini audit <i>going concern</i></p>	<p>-ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -aktivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> -rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Institutional Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kepemilikan institutional memiliki kemampuan untuk memonitor pihak manajemen. Kepemilikan institutional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Diantari dan Ulupui, 2016). Monitoring ini sangat penting terhadap kemakmuran pemegang saham, karena akan meningkatkan kinerja manajemen dan membuat manajemen lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan. Tingginya tingkat kepemilikan institutional juga akan mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Semakin besar presentase kepemilikan maka akan semakin besar dorongan untuk mengawasi manajemen dan kinerjanya sehingga dapat mengurangi potensi penerimaan opini audit *going concern* (Nurpratiwi dan Rahardjo, 2012).

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kepemilikan manajerial dapat menyamakan kepentingan antara manajemen dengan pemilik dengan memberi manajemen fungsi sebagai pemilik juga. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan pemegang saham. Meningkatnya kepemilikan saham manajer diharapkan akan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Adanya dana yang berasal dari manajer dapat membuat manajer lebih berhati-hati dalam pekerjaannya agar dana yang ia investasikan dapat menghasilkan laba yang optimal, maka dapat diasumsikan semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan semakin tinggi pengawasan manajer terhadap pengelolaan perusahaan (Nurpratiwi dan Rahardjo, 2012). Meningkatnya kinerja manajer juga akan meningkatkan kondisi keuangan perusahaan, sehingga kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern* lebih kecil.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait (Diantari dan Ulupui, 2016). Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi di perusahaan terutama asimetri informasi. Keberadaan komisaris independen didalam perusahaan diharapkan mampu menjamin transparansi laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Sulistya dan Sukartha, 2013). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan mengurangi kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan seperti manipulasi data laporan keuangan. Selain itu, tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah *going concern* meliputi: memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan komisaris, termasuk

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan (Ravyanda *et al.*, 2014). Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi komisaris independen akan mengurangi kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Salah satu tugas komite audit dalam perusahaan adalah untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan sudah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemisahan fungsi antara fungsi kepemilikan dan pengendalian menyebabkan asimetri informasi. Adanya komite audit dapat mencegah terjadinya asimetri informasi sehingga investor juga dapat memperoleh informasi yang sama dengan yang dimiliki oleh manajemen. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya juga dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Komite audit yang independen dan kompeten dapat meningkatkan standar akuntansi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan serta berusaha keras untuk kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga penerimaan opini audit *going concern* dapat dihindari. Dengan demikian, komite audit dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Opini audit *going concern* yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya dapat memperbesar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern* lagi pada tahun berikutnya. Opini audit *going concern* tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016). Penerimaan opini audit *going concern* juga dapat menjadi sebuah *self fulfilling prophecy* pada tahun berikutnya di mana perusahaan yang menerima opini audit *going concern* mengalami penurunan kinerja akibat perginya auditor setelah mengetahui bahwa perusahaan menerima opini audit *going concern*. Perusahaan yang menerima opini *going concern* pada periode sebelumnya akan mengalami kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan (Alichia, 2008), sehingga penerimaan opini audit *going concern* dapat makin memperburuk kondisi perusahaan dan bahkan mempercepat terjadinya kebangkrutan. Perusahaan dengan opini *going concern* akan semakin mengalami keterpurukan baik dari segi keuangan maupun eksistensinya di mata masyarakat, oleh karena itu, Kesulitan keuangan (*financial distressed*) pada perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan semakin parah apabila tidak ada tindakan perbaikan yang radikal dan efektif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan (Alichia, 2008). Dengan demikian, opini audit tahun sebelumnya dapat memperbesar kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pengaruh *Debt Default* Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*

Perusahaan yang mengalami masalah finansial tentunya terancam mengalami kebangkrutan. Hal ini tentunya akan menyebabkan auditor untuk memberikan opini *going concern* dalam laporan keuangan perusahaan. Januarti (2009) menyatakan bahwa Status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern*. Ramadhany (2004) mengatakan bahwa sebelum atau sesudah keadaan *debt default* terjadi, perusahaan akan menegosiasikan penjadwalan hutang kembali dengan kreditor. Jika *default* telah terjadi atau proses negosiasi tengah berlangsung dalam rangka menghindari *default* selanjutnya, auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan opini *going concern*. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak berhasil mengeluarkan opini *going concern* setelah peristiwa-peristiwa yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya kegagalan untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan dalam keadaan *default*, tinggi sekali. Karenanya, diharapkan status *default* dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan *going concern* (Januarti dan Praptitorini, 2007). Dengan demikian, *debt default* dapat memperbesar kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



7. Hipotesis Penelitian

- Ha₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*.
- Ha₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*.
- Ha₃ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*.
- Ha₄ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*.
- Ha₅ : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*.
- Ha₆ : *Debt Default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*.